PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

SKRIPSI

SELA JULIA AGUSTUTI
NIM. 19622107

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2023

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

SELA JULIA AGUSTUTI
NIM. 19622107

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : SELA JULIA AGUSTUTI
NIM : 19622107

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.	**M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.**
NIDK. 8833900016 /Lektor	NIDN. 1025129302 /Lektor

Menyetujui
Ketua Program Studi

Hendy Satria,SE.,M.Ak., CAO., CBFA
NIDN. 1015069101 /Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : SELA JULIA AGUSTUTI
NIM : 19622107

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua, Sekretaris,

Andres P Sitepu, S.E., M.Ak.
NIDK. 8854290019 /Asisten Ahli

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA
NIDN. 1015069101 /Lektor
Anggota

Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak
NIDK. 8968410021 /Aisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda,SE.,M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama	: Sela Julia Agustuti
NIM	: 19622107
Tahun Angkatan	: 2019
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,33
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	:Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di UMKM Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Penyusun

SELA JULIA AGUSTUTI

NIM. 19622107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya panjatkan kepadamu Ya Allah, kerena sudah menghadirkan orang-orang baik di sekeliling saya. Yang selalu memberi dukungan dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya skripsi ini kepada semua orang yang saya kusayangi

Orang Tua Tercinta

Kepada kedua orang tua saya, papa dan mama, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga karena sudah membesarkan, mendidik, mensupport, dan mendoakan yang terbaik untuk saya, yang selalu mensupport dan memberi arahan yang baik untuk saya.

Abang dan kakakku Tercinta

Untuk abang dan kakakku tercinta, terima kasih banyak atas bantuan mu, support mu, inspirasi mu, waktu mu. Terima kasih telah hadir didunia ini untuk menemaniku disaat aku mengeluh, sedih, dan letih. Kupersembahkan skripsi ini untuk abang dan kakakku tercinta yang sudah membantuku dan memberikan masukan.

Sahabat-sahabat Tercinta

Untuk sahabat-sahabatku sekalian, Tiada yang paling menyenangkan saat kumpul akur bersama,walaupun kadang-kadang kita bertengkar, tapi hal itu selalu memberikan warna yang tidak akan pudar terbawa zaman. Terimakasih dukungannya.

HALAMAN MOTTO

"Punya jutaan teman itu bukan hal hebat tapi punya satu teman, yang tetap berada di samping kita menghadapi jutaan orang, itu baru hebat"

- Tere Liye

"Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu miliki, tapi tentang menghargai apa yang kamu miliki, dan sabar menanti apa yang akan menghampiri"

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

- Surat Al Baqarah ayat 286

"They are only two ways to live your life, one is as thought everything is a miracle

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar stara 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.Ak.CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki M.Hsc. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CAO.CBFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E.,M.Ak, selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan, dan saran.
7. Bapak M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak, selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan, dan saran.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2019, yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk keluarga dan orang tua ku mama yaitu Agus Fitrianawati ,dan bapak yaitu Andi dan juga kakak ku Sri Marsela terimaksih banyak, terutama mama yang selalu jadi support system sekaligus yang selalu memberikan dukungan dari segi materi dan yang selalu memberikan semangat serta doa''terbaik untuk jalanku.
11. Untuk Abang Zul Hajra Ridwan terimakasih untuk selalu support dan selalu mendengarkan keluh kesahnya aku serta selalu memberi semangat tiap harinya.
12. Untuk kak Fratiwi Rahayu, S.E terimakasih telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini serta sudah memberikan masukan.
13. Dan untuk teman-teman aku, sahabat aku, terimakasih atas bantuannya.

14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023
Penulis

SELA JULIA AGUSTUTI
NIM. 19622107

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

ABSTRAK ..... **xix**

ABSTRACT ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Batasan Masalah 8

1.4 Tujuan Penelitian 8

1.5 Kegunaan Penelitian 8

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 8

1.5.2 Kegunaan Praktis 9

1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori 11

2.1.1 *Theory Of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana) 11

2.1.2 Pajak 12

2.1.2.1 Pengertian Pajak 12

2.1.2.2 Fungsi Pajak 14

2.1.2.3 Jenis Pajak 14
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 16
2.1.2.5 Wajib Pajak 16
2.1.3 Pajak Penghasilan 17
2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 17
2.1.3.2 Penurunan Tarif PPh Final 17
2.1.4 Persepsi Wajib Pajak 20
2.1.4.1 Pengertian Persepsi Wajib Pajak 20
2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak 21
2.1.5 Persepsi Keadilan 23
2.1.5.1 Pengertian Persepsi Keadilan 23
2.1.5.2 Indikator Persepsi Keadilan 25
2.1.6 Persepsi Kemudahan 26
2.1.6.1 Pengertian Persepsi Kemudahan 26
2.1.6.2 Indikator Persepsi Kemudahan 27
2.1.7 Kepatuhan Formal Wajib Pajak 27
2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Formal Wajib Pajak 27
2.1.7.2 Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak 29
2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 29
2.1.8.1 Pengertian UMKM 29
2.1.8.2 Karakteristik UMKM 31
2.2 Hubungan Antar Variabel 31
2.2.1 Hubungan Antara Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM. 31
2.2.2 Hubungan Antara Persepsi Kemudahan Penerapan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM. 32
2.2.3 Hubungan Antara Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM. 33
2.3 Kerangka Pemikiran 33
2.4 Hipotesis 34
2.5 Penelitian Terdahulu 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 40
3.2 Jenis Data..... 40
3.2.1 Data Primer 40
3.2.2 Data Sekunder 41
3.3 Teknik Pengumpulan Data 41
3.4 Populasi dan Sampel 42
3.4.1 Populasi..... 42
3.4.2 Sampling 43
3.4 Definisi Operasinal Variabel 44
3.6 Teknik Pengolahan Data 46
3.7 Teknik Analisis Data..... 47
3.7.1 Uji Kualitas Data 48
3.7.1.1 Uji Validitas 48
3.7.2.2 Uji Reliabilitas 48
3.7.2.3 Uji Linieritas 49
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 49
3.7.2.1 Uji Normalitas..... 49
3.7.2.2 Uji Multikoliniearitas 49
3.7.2.3 Uji Autokolerasi 50
3.7.2.4 Uji Heteroskedostisitas 50
3.7.3 Analisis Regresif Linear Berganda..... 50
3.7.4 Uji Hipotesis..... 51
3.7.4.1 Uji Parsial (Uji T)..... 51
3.7.4.2 Uji Simultan (Uji F)..... 52
3.7.4.3 Uji Determinasi (R2) 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian..... 53
4.1.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang..... 53
4.1.2 Analisis Data Responden 54

4.1.2.2 Analisis Data Responden Berdasarkan Usia 55
4.1.2.3 Analisis Data Responden Berdasarkan Pendidikan..... 55
4.1.3 Deskripsi Tanggapan Responden 56
4.1.3.1 Deskripsi Tanggapan Respoden Terhadap Variabel Persepsi Keadilan..... 56
4.1.3.2 Deskripsi Tanggapan Respoden Terhadap Variabel Persepsi Kemudahan..... 58
4.1.3.3 Deskripsi Tanggapan Respoden Terhadap Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak 60
4.1.4 Uji Kualitas Data 62
4.1.4.1 Uji Validitas 62
4.1.4.2 Uji Reliabilitas 63
4.1.5 Uji Asumsi Klasik 64
4.1.5.1 Uji Normalitas 64
4.1.5.2 Uji Multikolonearitas..... 66
4.1.5.3 Uji Heterokedastisitas..... 67
4.1.6 Uji Regresi Linear Berganda..... 68
4.1.7 Uji Hipotesis..... 69
4.1.7.1 Uji Parsial (Uji t) 69
4.1.7.2 Uji Simultan (Uji f) 70
4.7.7.3 Uji Kooefisien Determinasi (R *Square*)..... 71
4.2.1 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak……..... 72
4.2.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak……..... 73
4.2.3 Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak 75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 76
5.2 Saran..... 76

5.2.1 Saran Untuk Pelaku UMKM 76
5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICCULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.	Klasifikasi UMKM ……...…….…….....	30
2.	Jumlah UMKM Kecamatan Tanjungpinang Timur……	43
3.	Data UMKM di Tanjungpinang…….……..……	44
4.	Definisi Operasional Variabel…….…….....	46
5.	Kategori Skala *Likert*……..	48
6.	Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin……	55
7.	Jumlah Responden berdasarkan usia……..……	56
8.	Jumlah Responden berdasarkan pendidikan……	57
9.	Penilaian Variabel Persepsi Keadilan…….…….	58
10.	Penilaian Variabel Persepsi Kemudahan..……..…….	60
11.	Penilaian Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak……..……..	61
12.	Uji Validitas…….	63
13.	Uji Realibilitas…….	64
14.	Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*……	66
15.	Hasil Uji Multikolonearitas…….……..……...	67
16	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda……...	69
17.	Hasil Uji t…….	70
18.	Hasil Uji f…….	71
19.	Hasil Uji Determinasi……..	72

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1.	Kerangka Pemikiran ……...…….…...…….…...	34
2.	Hasil Uji Normalitas *Histogram*……..	65
2.	Uji Normalitas P-P Plot……...	66
4.	Hasil Uji Heterekodastisitas…...…….……..……...	68

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Hal
1.	Kuisioner	104
2.	Tabulasi Kuisioner Penelitian	108
3.	Uji Validitas	110
4.	Uji Reliabilitas	113
5.	Uji Asumsi Klasik	114
6.	Uji Regresi Berganda	116
7.	Uji Hipotesis	117
8.	Bukti Pengambilan Kuesioner	118
9.	Uji Plagiat	120

ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Sela Julia Agustuti. 19622107. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan, kemudahan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan berupa penyebaran kuesioner serta studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur yang berjumlah 206 UMKM. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan sampel jenuh. Pengelolaan data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel Persepsi Keadilan diperoleh t hitung (6,271) > t tabel (2.838) dan mempunyai nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05), variabel Persepsi Kemudahan diperoleh t hitung (5,393) > t tabel (2.838) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05), f hitung adalah 20,066 dan f tabel bernilai 3,290 sehingga f hitung 43.493 > f tabel (36,911 > 3.04) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05).

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan variabel Persepsi Keadilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak, variabel Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak, variabel Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Kata Kunci : Persepsi Keadilan, Persepsi Kemudahan, Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
Dosen Pembimbing II : M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF JUSTICE AND PERCEPTIONS OF EASE OF APPLICATION OF FINAL PPH RATES ON COMPLIANCE FORMAL TAXPAYER IN SUB-DISTRICT SMEs EAST TANJUNGPINANG

Sela Julia Agustuti. 19622107. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

The purpose of this study was to determine the effect of perceptions of fairness on the formal compliance of MSME obligatory taxpayers in Tanjungpinang City, to determine the effect of perceptions of ease on the formal compliance of MSME obligatory taxpayers in Tanjungpinang City. To find out the effect of perceptions of justice, ease of formal compliance of MSME tax payers in Tanjungpinang City.

This research is a quantitative research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques with field studies in the form of questionnaires and literature studies. The population in this study were all SMEs in the East Tanjungpinang District, totaling 206 SMEs. The technique used in sampling is saturated samples. Data management uses the classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing.

Based on the results of the study, it showed that the variable Perception of Justice obtained tcount (6,271) > ttable (2.838) and had a significance value less than 0.05, namely 0.000 (0.000 <0.05), the Perceived Convenience variable obtained tcount (5,393) > t table (2.838) and the significance value is less than 0.05, namely 0.000 (0.000 <0.05), f count is 20.066 and f table has a value of 3.290 so f count is 43.493 > f table (36,911 > 3.04) and the significance value is less than 0.05 ie 0.000 (0.000 < 0.05).

The conclusion of this study shows that the variable Perceived Justice has a positive effect on Formal Taxpayer Compliance, the Perceived Convenience variable has a negative effect on Formal Taxpayer Compliance, the variables Perceived Justice and Perceived Ease have a positive effect simultaneously on Formal Taxpayer Compliance.

Keywords: Perception of Fairness, Perception of Convenience, Formal Taxpayer Compliance.

Advisor I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
Advisor II : M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Negara Indonesia yang menjadi unsur utama penunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pengembangan negara berasal dari sektor pajak. Pada kenyataannya komposisi pendapatan dan belanja Negara (APBN). Taget pajak sebagai sumber pendapatan Negara setiap tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Salah satunya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kepatuhan wajib pajak.

Penyebaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang cukup banyak, namun hanya beberapa Wajib Pajak yang rutin memenuhi kewajiban pajaknya. Pendapatan dari sektor pajak yang belum mencapai target dikarenakan masih belum maksimalnya proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta masih rendahnya kesadaran sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. (Suyanto , 2023).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut merupakan salah satu faktor pemahaman fungsi perpajakan yang masih sangat kurang. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pentingnya pemahaman pajak oleh wajib pajak sebagai dasar

untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Hardiningsih, Srimindarti, and Sutrisno 2021).

Upaya Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, juga dikenal dengan PP 46 Tahun 2013, dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Juni 2013. Peraturan tersebut mengatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari badan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan untuk memudahkan wajib pajak usaha dan orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu diperlakukan berbeda dalam ketentuan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sudah jatuh tempo.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya. Salah satu manfaat yang ditawarkan adalah metode penghitungan pajak terutang, yang membebaskan wajib pajak dari keharusan untuk menentukan keuntungan mereka, yaitu Pajak Penghasilan yang bersifat final berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan Peredaran Bruto Tertentu. berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni tarif pajak dinal yaitu 1% yang dipotong dari omset. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat Milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibatasi pada penghasilan usaha. Adanya pengenaan tarif yang rendah dan juga protes yang mudah diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut adalah PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengganti PP No. 46 tahun 2013 yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan kondisi perekonomian terbaru. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumya sebesar 1% menjadi 0,5%. Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Adanya perubahan peraturan ini menjadikan membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban.

Ketentuan dalam peraturan pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari wajib pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di Negara dimana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (*"hard to tax"*), dan sumber daya administrasinya yang tidak memadai di Negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparasi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak

Selain itu, karena mengabaikan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan kerugian yang diderita Wajib Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1 %, yang didasarkan pada omset bulanan, dianggap melanggar konsep keadilan dalam pengenaan pajak. Oleh karena itu banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya tarif pajak saat itu. Mereka mengeluhkan bahwa tingkat tarif yang dikenakan 1% cukup memberatkan pelaku UMKM. Sejak tahun 2013 sudah dikenalkan PPh Final tarifnya masih 1% dalam perjalanannya banyak yang protes 1% itu lebih besar. Sehingga karena banyak masukan dibidang usaha pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% (Arsal, 2018).

Dengan adanya aturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan bisa melaksanakan kegiatan ekonomi formal. Sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM, dengan begitu diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. Pemerintah memberi kesempatan berkontribusi bagi pelaku UMKM untuk negara, pengetahuan tentang manfaat bagi masyaratkat manfaat pajak, pemerintah berharap dengan fasilitas wajib pajak ini semakin banyak orang yang sadar akan wajib pajak ini (Setiawan and Prabowo 2019) Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berprilaku patuh atau tidak. Pemahaman yang

baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saputri and Nuswantara 2021).

Prinsip keadilan mempertegas untuk wajib pajak dikenai pajak sesuai dengan kesanggupan wajib pajak tersebut. Apabila wajib pajak menganggap sistem pajak yang ada adil, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila mereka menganggap sistem pajak tidak adil maka cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak Sementara itu kemudahan wajib pajak juga berkaitan dengan ketaatan wajib pajak karena sudah ditetapkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang dispensasi sistem dan administrasi perpajakan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP misalnya kemudahandalam kewajiban menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilan terutang. (Tiara,2021).

Apabila wajib pajak merasakan kemudahan dalam hal tersebut maka memudahkan wajib pajak dalam memenuhi *self assessment system*. (Fitria and Supriyono 2019) Sehingga dengan kemudahan yang diberikan wajib pajak maka dapat meningkatakan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian dari Sella & Pusposari (2020) menunjukkan bahwa faktor kemudahan pajak memiliki pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM. menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Achmad, Kertahadi, dan Mirza (2016) juga

menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang memiliki banyak sektor perdagangan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi pembangunan, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Badan Statistik menyatakan jumlah wajib pajak UMKM pada Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 adalah 14.687 UMKM. UMKM ini tersebar di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Timur. menyumbang kontribusi cukup tinggi untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data tahun 2021 jumlah kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp.8.574 triliun.[4] Selain itu UMKM juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 97%. Hal ini berpotensi terhadap pendapatan penerimaan pajak untuk Negara.

Berdasarkan Undang-undang PP No 23 Tahun 2018 mengatur ketentuan Tarif Pph Final 0,5% bagi UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 Milyar dalam setahun. Dengan adanya perubahan dirasakan sangat membingungkan bagi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun memberikan dampak yang baik berupa meningkatnya jumlah partisipasi warga negara dalam mengurus kewajiban pajak yang dimilikinya. Namun hal ini juga menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha karena sistem ini tidak memandang kondisi wajib pajak tersebut. Hal ini

dikarenakan pengusaha yang memiliki omset yang besar jumlahnya belum tentu mendapatkan laba bersih yang besar juga.

Berdasarkan penelitian Tiara, (2021) menyatakan persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap disiplin wajib pajak, akan tetapi persepsi kemudahan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berdasarkan penelitian Suyanto , (2023) menyatakan persepsi keadilan tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti wajib pajak harus tetap melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Sedangkan Persepsi kemudahan dan persepsi pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin mudah mekanisme dan pemahaman yang baik peraturan perpajakan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Penetapan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di UMKM Kecamatan Tanjungpinang Timur".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukkan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku Usaha Menengah di Kota Tanjungpinang?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku Usaha Menengah di Kota Tanjungpinang?

3. Apakah persepsi keadilan dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak Usaha Menengah di Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar tidak terjadi perluasan atas pembahasan yang akan dilakukan, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dan lebih mendalami. Maka fokus yang diambil penelitian ini adalah kepatuhan formal wajib pajak bagi para pelaku UMKM sektor pangan di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan, kemudahan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Kegunaan Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk memperbaiki pengembangan materi bagi penulis lain dan dapat memperdalam pengetahuan

dibidang akuntansi khususnya topik yang sama sebagai bahan masukan dan acuan bagi penelitian.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan acuan bagi :

1. Bagi Penulis

   Sebagai bahan evaluasi dan memperdalam ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku perkuliahan dan dapat menemukan fenomena serta pemecahan masalah atas kepatuhan wajib pajak umkm dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya.

2. Bagi UMKM

   Dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang yaitu dengan mengetahui tarif yang sesunguhnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang sesuai Tarif yang berlaku pada saat itu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam laporan penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian secara singkat mengenai penggambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini mencakup kajian teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai tinjauan ataupun landasan teori dalam mengenalisis pemecahan masalah yang dikemukakan. teori-teori ini diambil dari beberapa sumber literatur dan buku-buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan yang nantinya akan mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penejelasan jenis penelitian, jenis data yang digunakan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber, serta metode yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian, jawaban atas rumusan masalah dan hasil dari perbandingan dengan teori sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Merupakan penjelesan mengenai perumusan kesimpulan berdasarkan hasil analisa dari bab terdahulu sesuai dengan pembahasan penelitian, rumusan masalah, bukti analisis serta menjawab tujuan dari penelitian, di dalam bab ini juga peneliti memberikan saran penelitian.

BAB II
TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Ajzen (Saputra dan Hadi, 2019) teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Niat merupakan fungsi dari ketiga determinan dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*).

Menurut Ajzen (Tiara, A, 2021) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa manusia akan mempertimbangkan informasi dan implikasi dari tiap-tiap tindakan yang akan mereka lakukan. Faktor utama dari *Theory of Planned Behavior* merupakan keinginan atau niat individu dalam mengerjakan tindakan tertentu, penentu niat yakni sikap, norma subjektif, dan *perceived behavior control*. Sikap sebagai penentu niat merupakan hasil dari pertimbangan untung rugi dari perilaku yang dilakukan dan kepercayaan atas hasil yang diperoleh. Norma subjektif merupakan anggapan seseorang kepada orang lain (misalnya pemerintah atau petugas pajak) atas perilaku tertentu atau tekanan sosial yang dirasakan individu dalam melakukan maupun tidak

melakukan tindakan. Norma subjektif merupakan motivasi eksternal pada seseorang yang mempengaruhi individu dalam bertindak. *Perceived behavior control* merupakan persepsi seseorang terhadap kesukaranatau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. *Perceived behavior control* juga berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap keberadaan aspek pendukung ataupun penghambat tindakan. *Perceived behavior control* dalam penelitian ini merupakan persepsi kemudahan dan persepsi keadilanakan mempengaruhi perilaku individu untuk patuh pajak.Persepsi kemudahan dan keadilan yang dirasakan individu akan mendorong seseorang untuk melakukan perilaku patuh pajak.

Menurut Swastinitya, (2017) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan pengertian niat sebagai dimensi probabilitas subjektif individu dalam kaitan antara diri dan perilaku. Teori ini menjelaskan tentang intensi (niat) individu untuk melakukan tindakan atau peliaku tertentu. Niat dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Intensi (niat) merupakan indikasi seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan sesuatu.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro Dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah pendapatan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, hal ini dilakukan bukan karena adanya pelanggaran melainkan karena kewajiban, telah diatur dalam ketentuan yang ada dan tidak ada imbalan langsung karena digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional. (Hardiningsih, Srimindarti, and Sutrisno 2021).

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terakhir, menurut Rochmat Soemitro Dalam (Perpajakan Edisi, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) :

1. Kontribusi negara yang dilakukan oleh rakyat. Penagihan pajak semata-mata merupakan provinsi negara bagian. Kontribusinya bersifat moneter (bukan barang).

2. Menurut undang-undang Pajak dipungut sesuai dengan atau berdasarkan kewenangan undang-undang dan undang-undang yang menerapkannya.
3. Tanpa adanya kontra jasa atau prestasi dari Negara yang datanya langsung ditunjuk. Tidak ada bukti kesalahan pemerintah yang spesifik dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk mendanai rumah tangga negara, khususnya pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (Siamena, Sabijono, and Warongan 2017).

1. Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

   Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur *(Regulerend)*

   Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutan (D.Sari, 2016):

1. Menurut golongannya
   a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
   b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
   a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau mendasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
   b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
   a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
   b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
   c. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2016), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment system,* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah *(fiscus)* untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesstment system*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding* System, adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan aparat perpajakan dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2.5 Wajib Pajak

Menurut (Dwi, 2019) wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketantuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Adapun menurut (Resmi, 2016) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984.Undang- uandang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.3.2 Penurunan Tarif PPh Final

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan Pph Final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun pajak. Terkait dengan PP 23 Tahun 2018, perlu diketahui terlebih dahulu secara garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam PP tersebut (Rosen et al. 2015).

1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah 0,5% bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Menurut (Siti Resmi, 2019) Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pph. Tarif Pph yang berlaku di indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam pasal 17 UU Pph yang tertuang dalam UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan trakhir adalah dalam UU No.36 tahun 2008.

Sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 17 UU Pph dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

1. PP 23 Tahun 2018, yang tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak dalam PP ini adalah :
   a. Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan. Dalam hal ini wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jendral Pajak.
   b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Pasal 31A undang-undang Pajak Penghasilan atau Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya.

d. Wajib pajak berbentuk bentuk usaha tetap.

2. Jangka waktu pengenaan tarif

Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama;

a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi

b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer,atau firma

c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

3. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam PP 23 tahun 2018 adalah pada saat PP ini mulai berlaku, bagi wajib pajak yang sejak awal tahun pajak 2018 sampai dengan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final berdasarkan peraturan pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang diterima atau diperoleh sejak awal tahun pajak sampai dengan

sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran beruto setiap bulan.

b. Untuk penghasilan dari usaha sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang diterima atau diperoleh sejak peraturan pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan

c. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang diterima atau diperoleh mulai tahun pajak 2019, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan.

2.1.4 Persepsi Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Persepsi Wajib Pajak

Menurut Ayuna Tiara Saputri (2021) mendefinisikan persepsi sebagai reaksi langsung atau penerimaan seseorang atau proses belajar berbagai hal melalui panca indera. Karena persepsi tergantung pada lokasi dan kerangka waktu, itu sangat situasional dan subjektif. Faktor pribadi (sikap, motif, keyakinan, pengalaman, dan harapan) dan elemen lingkungan (faktor situasional) mempengaruhi persepsi (waktu, kondisi sosial, dan tempat kerja). membuat penilaian tentang sesuatu berdasarkan data yang diperoleh. Aspek lain dari persepsi adalah bagaimana seorang individu memandang suatu objek tertentu dengan memanfaatkan indera mereka dan berusaha untuk memahaminya. Persepsi positif dan negatif seperti file yang terorganisir dengan baik di pikiran bawah sadar kita. Ketika ada, file akan langsung ditampilkan. Tujuan utama penelitian ini

adalah untuk mengevaluasi sikap wajib pajak terhadap sistem elektronik untuk administrasi.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Faktor Internal

   Faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

   a. Fisiologis

      Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interprestasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

   b. Perhatian

      Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek.

   c. Minat

      Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perpectual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perpectual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk

memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d. Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat diberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian- kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f. Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, *mood* inimenunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi

persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami *(tobe perceived)* dibandingkan dengan yang sedikit.

c. Keunikan dan kekontrasan stimulus

Stimulus luas yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d. Intensitas dan kekuatan dari stimulu

e. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat.

f. Motion atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

2.1.5 Persepsi Keadilan

2.1.5.1 Pengertian Persepsi Keadilan

Persepsi Keadilan merupakan persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku disuatu tempat sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik yang akan mempengaruhi prilaku kepatuhan dimana masyarakat akan cenderung dan tidak patuh serta menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem perpajakan yang berlaku tidak adil. Pajak penghasilan akan

sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan Horizontal dan Vertikal (Prasetya 2017).

1. Keadilan Horizontal

   Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan Horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama diperlakukan adil. Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

   Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

Keadilan merupakan bagaimana pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang sehingga setiap individu memiliki peluang mendapatkan manfaat dan memikul beban yang sama. Teori ini menjelaskan keadilan meliputikeadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan transaksional. Keadilan distributif ialahpersepsi wajib pajak terhadap keadilan dari kebijakan Direktorat Jenderal Pajak terkait kesamaan hak dan kewajiban dalam pembayaran pajak sesama wajib pajak. Keadilan prosedural ialahkeadilan yang berkaitandengan informasi yang diperoleh wajib pajak terkait informasi otoritas perpajakan (Tiara, 2021).

Menurut Yulianti, Ari, (2019) Persepsi keadilan yang baik akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh, dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pembayar

pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

2.1.5.2 Indikator Persepsi Keadilan

Menurut Berutu & Harto (Wahyuningratri, 2018) persepsi keadilan dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak

   Menjelaskan apakah keadilan sudah diterapkan sama rata kepada setiap wajib pajak dan beban pajak sudah dibebankan secara benar sesuai dengan kondisi wajib pajak.

2. Timbal balik pemerintah

   Pembayar pajak secara tidak langsung mendapatkan timbal balik dari pemerintah.

3. Ketentuan-ketentuan khusus

   Pembayar pajak diberikan ketentuan-ketentuan dalam pembayaran perpajakan.

4. Struktur tarif pajak

   Menjelaskan adanya tingkat dan macam-macam tarif pajak yang dikenakan untuk setiap wajib pajak.

5. Kepentingan pribadi

   Wajib pajak membandingkan tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya.

Menurut (Prasetya 2017) Persepsi Keadilan dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat.
4. Pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan.

2.1.6 Persepsi Kemudahan

2.1.6.1 Pengertian Persepsi Kemudahan

Persepsi Kemudahan Menurut Ajzen, adalah tujuan yang dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang sulit atau mudahnya melakukan suatu tindakan, merupakan faktor utama yang menentukan tindakan individu dan menjelaskan keputusan individu untuk patuh atau tidak patuh dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak mungkin lebih patuh jika sistem perpajakan mudah digunakan. Persepsi kenyamanan wajib pajak merupakan pertimbangan betapa sederhananya sistem dan administrasi perpajakan (Ayuna, 2018).

Menurut Prabowo (2015) menyatakan bahwa persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunkan sesuatu teknologi akan bebas maksudnya bahwa jika seseorang merasa percaya bahwa informasi dalam perpajakan sangat mudah digunakan serta tidaklah menyusahkan wajib pajak.

Persepsi kemudahan perpajakan dapat diartikan dengan penilaian dari wajib pajak atas skema dan manajemen perpajakan yang mudah dengan penetapan serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga memudahkan pelaku pajak

saat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan terutang atau sebaliknya. Kemudahan pajak bisa didefinisikan bahwa mudahnya pelaku pajak untuk menghitung dan melapor pajak (Tiara, 2021).

2.1.6.2 Indikator Persepsi Kemudahan

Menurut Sariyati, (2017) Persepsi Kemudahan dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Informasi pembayaran pajak sangat mudah dilakukan
2. Tindakan dalam kewajiban perpajakan
3. Kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak

Menurut (Helmina, 2023)Persepsi Kemudahan dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Asas *Certainty* (kepastian)
2. Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan)
3. Asas *Efficiency* (efisen)
4. Asas *Neutrality*(netral)

2.1.7 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai masukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016) .

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh *(tax compliance)* apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015).

Menurut (Prabowo 2019) Terdapat dua kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda et al., 2015).

Keadaan pelaku pajak yang dapat melaksanakan tanggungjawab perpajakannya merupakan definisi kepatuhan pajak (tax compliance). Memenuhi kewajiban pajak dengan membayar pajak yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan sertatepat waktu dalam pelaporan SPT, penyetoran,

kejelasan dalam pengisian formpajak, penghitungan total pajak terutang dan tidak memiliki hutang pajak. (Tiara, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakannya dengan tepat waktu.

2.1.7.2 Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Bryan Wahyu Rahmanto (2015) Kepatuhan Formal Wajib Pajak dapat di ukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
3. Kepatuhan dengan menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar pajak tunggakan.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.8.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah atau yang sering disingkat UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia.Usaha kecil menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah berupa bidang usaha yang secara keseluruhan merupakan kegiatan usaha kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. UKM di Indonesia telah

dapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat fortofolio kementrian yaitu mentri koperasi dan UMKM (Amri Fakhri, 2020).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan kriteria modal usaha yaitu usaha mikro memiliki jumlah asset maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil memiliki asset Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan jumlah omzet maksimal 300 juta samapi 2.5 milyar. Usaha menengah memiliki asset Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan jumlah omzet maksimal 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tabel 2.1
Klasifikasi UMKM

Jenis UMKM	**Total Kekayaan (tidak termasuk tanah & bangunan)**	**Jumlah Penjualan Per Tahun**
Mikro	50 juta	300 juta
Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2,5 Milyar
Menengah	500 juta – 10 Milyar	2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

Besarnya nominal kriteria tersebut dapat berubah sesuai perkembangan perekonomian (pasal 35 ayat (7) PP UMKM. Selain itu, dapat pula digunakan

kriteria tambahan oleh kementrian/lembaga negara sesuai dengan sektor usahanya (pasal 36 PP UMKM). Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang berkembang dan keadilan.
   a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemapuan UMKM yang tangguh dan mandiri.
   b. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2.1.8.2 Karakteristik UMKM

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008, karakteristik UMKM dapat dilihat dengan penggolongan sebagai berikut :

1. Usaha mikro memiliki kekayaaan bersih maksimal 50 juta dengan hasil penjualan maksimal 300 juta pertahun.
2. Usaha kecil memiliki kekayaan sekitar 50 juta – 500 juta dengan hasil penjualan sekitar 300 juta sampai dengan 2,5 milyar rupiah pertahun.
3. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih 500 juta – 10 Milyar dengan hasil penjualan maksimal 2,5 milyar – 50 milyar pertahun.
4. Usaha kecil yang dilakukan oleh sendiri.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM.

Menurut Rahman Gali (2017), Keadilan adalah suatu sifat dalam hal berupa perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang bersifat adil. Sedangkan Menurut Suminarsari (2016) keadilan merupakan salah satu hal yang diharus diperhatikan dalam penerapan pajak disuatu Negara. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban, oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di Negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan penghindaran pajak *(tax evasion).* Masyarakat akan cendrung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

2.2.2 Hubungan Antara Persepsi Kemudahan Penerapan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM.

Menurut Sariati, (2017) mendefinisikan kemudahan pajak sebagai ketentuan-ketentuan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi self assessment mereka. Kemudahan pajak tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip convenience yang dikemukakan oleh Adam Smith. Prinsip ini menekankan kepada ketentuan penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak disaat yang tepat sesuai kondisi WP.

Sundah & Toly (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kemudahan sistem *self assessement* terhadap kepatuhan wajib pajak dikabupaten

Tulungagung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Hubungan Antara Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM.

Menurut (Saputri and Nuswantara 2021) menyatakan persepsi keadilan seperti adil pada perundang-undangan serta adil untuk menjalankan, adil pada perundang-undangan antara lain memungut pajak dengan lazim, merata dan menyesuaikan kesanggupan tiap-tiap wajib pajak. Sedangkan adil dalam melaksanakan yakni mengatur hak serta kewajiban pelaku pajak.

Persepsi kemudahan merupakan penilaian dari wajib pajak terkait mudah tidaknya sistem dan administrasi perpajakan setelah adanya PP No. 23 Tahun 2018. Adanya peraturan sederhana dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, maka pelaku wajib pajak akan menjadi taat dalam membayar pajaknya (Fajriana & Fanny, 2019).

Sehingga dalam kepatuhan wajib pajak persepsi keadilan dan persepsi kemudahan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki hubuingan yang signifikan dalam ketaatan perpajakan yakni perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bagi wajib pajak umkm.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Winarni (2018) peneliti harus menunjukkan kerangka berpikirnya di dalam penelitian yang akan dilakukannya bertepatan dengan dua variabel bahkan lebih, maka hal yang harus peneliti lakukan adalah dengan menampilkan pemaparan teoritis terkait tiap-tiap variabel juga terhadap ragam besaran variabel

yang akan di teliti oleh peneliti tersebut. Oleh karena itu Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh keadilan dan persepsi kemudahan penerapan tarif pph final terhadap kepatuhan formal wajib pajak UMKM.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen.Variabel independen yang digunakan yaitu, Persepsi Keadilan (X1) dan Persepsi Kemudahan (X2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y). Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variabel tersebut, maka dapat di gambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

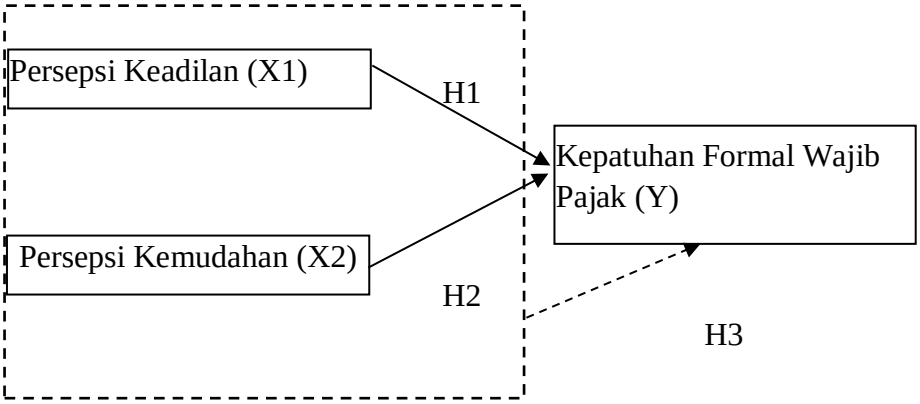

Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian, 2023

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah yang sedang diteliti hingga nanti benar-benar mendapat jawaban yang sebenarnya. Adapun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Diduga Persepsi Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajaknnya.

H2: Diduga Persepsi Kemudahan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

H3: Diduga Persepsi Keadilan, Kemudahan penerapan wajib pajak dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pemenuhan kewajiban pajak yaitu:

1. Fitria Arianty (2017)

   Penelitian ini membahas tentang "Tinjauan atas Asas keadilan dan Kemudahan administrasi pajak dalam pengenaan pajak penghasilan Final 1% terhadap wajib pajak UMKM." Tujuan Penerapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% bagi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, yang dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah karena aktivitas ekonominya yang tidak terdeteksi oleh sistem pemungutan pajak konvensional. Penerapan PPh Final ini lebih mengedepankan Asas Kemudahan Administrasi Perpajakan dengan

mengabaikan Asas Keadilan, agar pelaku UMKM ini masuk dalam database Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan adalah bahwa pada pelaksanaannya Asas Kemudahan Administasi Pajak yang dikedepankan oleh pembuat kebijakan tidak sepenuhnya tercapai, kebijakan PPh Final ini menimbulkan tambahan beban administrasi pajak bagi Wajib Pajak yang tunduk dengan kebijakan ini. sedangkan sisanya, yaitu 99,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

2. Soliyah Wulandari (2017)

   Penelitian ini membahas tentang "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun data yang telah dikumpulkan dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Dan hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilingan dan Richardson (2015) dihongkong bahwa dimensi kepentingan peribadi tidak berpengaruh terhadap prilaku pajak.

3. Ayuna Tiara Saputri (2021)

   Penelitian ini membahas tentang " Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No 23 tahun

2018 pada UMKM di Jombang “ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak persepsi keadilan dan kemudahan pada ketaatan pelaku pajak setelah ditetapkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pengambilan data primer dan kuesioner. Pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling. Hasil yang diperoleh adalah variabel persepsi keadilan pajak berdampak pada ketaatan pajak pasca penetapan PP No. 23 Tahun 2018. Maka dari persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap disiplin wajib pajak sesudah penetapan PP No 23 tahun 2018, perbedaan pasca pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 adalah pengenaan total pajaknya yaitu sebesar 0,5% dari omset atau penghasilan bruto pelaku pajak, pengambilan pajak tersebut sudah adil dan merata sehingga mendorong wajib pajak untuk taat dalam mebayar pajak.

4. (Kleventura and Hama 2022)

   Penelitian ini membahas tentang *“The Effect of MSME Tax Reduction and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance for MSMES in Shoes Campoeng in Sidoarjo”.* Hasil dari penelitian ini ialah Setiap Usaha Mikro Kecil (UMKM) di Kampoeng Sepatu Sidoarjo telah didirikan dan memiliki izin usaha. Populasi terdiri dari 133 UMKM. Karena ada satu variabel yang mempengaruhi dan lebih dari satu variabel bebas dalam penelitian ini, maka digunakan analisis data regresif linier berganda. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana metode ini menguji teori-teori tertentu dengan menguji hubungan antar variabel. Maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM pajak dan sanksi

perpajakan berdampak positif terhadap tingkat penerimaan wajib pajak di Kampoeng Sepatu Sidoarjo dengan menggunakan SPSS Versi 23 sebagai alat bantu pendataan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Di Kampoeng Sepatu Sidoarjo UMKM pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UMKM). Hasil hipotesis parsimoni menunjukkan bahwa nilai nol untuk variabel UMKM pajak adalah 2,452 dan nilai untuk variabel pemahaman 5% adalah 2,026. Dalam hal ini nilai H1 dapat diketahui dari T hitung yang lebih besar dari T-tabel dan tarif signifikansi 0,016 0,05.

5. (Putra et al. 2018)

Penelitian ini membahas tentang *"Factors Analysis Effects of Government Regulation Number 46 the year 2013 for SME's by Justice, Convenience, and Simplicity of Tax Aspects".* Peraturan pemerintah PP No. 46 Tahun 2013 tentang peraturan perpajakan dikalangan UKM/ Usaha kecil menengah namun kuat dugaan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini karena potensi penerimaanpajak dari sektor UKM belum tergarap secara maksimal. Dengan disyaratkan oleh wajib pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 menggunakan beberapa variabel yaitu wajib pajak, dan manfaat pajak. Objek penelitian ini adalah para pelaku UKM dikota Makassar yang berjumlah 40 orang dengan menggunakan analisis kuantitatif. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan serta variabel paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, persepsi perpajakan

berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesederhanaan persepsi pajak tidak berpengaruh signifikan, pertimbangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Sah dalam pengujian. Koefisien determinasi secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 26,5%.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Timotius (2017) metode penelitian menjadi suatu perpaduan tata cara, rancangan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi patokan atau perlengkapan saat melangsungkan suatu penelitian. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivesme yang merupakan data konkrit, data penelitian berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik serta memiliki tujuan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Persepsi Keadilan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), dan Kepatuhan formal wajib pajak (Y).

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan data sekunder yang berhubungan dengan tarif PPh final bagi UMKM selaku Wajib Pajak. Adapun menurut Arikunto (2013) data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok, hasil observasi dan hasil pengujian. Data primer merupakan data yang dapat dikumpulkan sesuai dengan keinginan

penelitian kemudian data yang diperoleh lebih akurat tetapi memerluka waktu yang lebih. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT nya.

3.2.2 Data Sekunder

Data skunder dalam penelitian ini umumnya berupa bukti catatan ataupun laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan. Data skunder berupa daftar jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan kewajiban perpajakan secara formal tahun 2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari objek yang akan diteliti guna memperlancar pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka ada beberapa teknik yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

   Yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab tentang hal-hal mengenai faktor pengaruh terhadap kemauan wajib pajak.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Merupakan riset yang dilakukan secara langsung pada pelaku wajib pajak UMKM yang berada di kota tanjungpinang yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan agar penulis dapat mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikemukkan yang kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

3. Kuesioner

Menurut (Ruliyan Pratiwi, 2019) Kuesioner adalah pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Kuesioner berisikan pertanyaan yang lengkap dan di rinci sesuai dengan apa yang akan kita teliti.

4. Studi keperpustakaan

   Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui buku-buku diperpustakaan, karya ilmiah, makalah, dan lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Observasi

   Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan langsung ke pelaku wajib pajak umkm yang barada dikota tanjungpinang.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2017) Populasi adalah semua nilai hasil perhitungan dan pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi harus disebutkan secara tersurat, yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.

Hal ini sejalan dengan pendapat Gunawan, (2015), populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang tercatat dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Wilayah Tanjungpinang terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Dari 4 (empat) kecamatan tersebut wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timurlah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak pada industri yang bergerak pada bidang pangan dari wilayah kecamatan lainnya. Jumlah UMKM wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur yang dijadikan populasi khusus pada bidang pangan adalah 206 UMKM yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang tahun 2022.

Tabel 3.1
Jumlah UMKM di Kecamatan Tanjungpinang Timur

Kecamatan Tanjungpinang Timur		
No.	**Nama Kecamatan**	**Pangan**
1	Kelurahan Kampung Bulang	14
2	Kelurahan Melayu Kota Piring	52
3	Kelurahan Air Raja	21
4	Kelurahan Pinang Kencana	38
5	Kelurahan Batu Sembilan	81
TOTAL		**206**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, 2022

3.4.2 Sampling

Menurut Sugiyono, (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan menggunakan teknik *Sampling Jenuh*. Teknik *sampling jenuh* adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jumlah UMKM di Kecamatan Tanjungpinang Timur bidang pangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. UMKM Kecamatan Tanjungpinang Timur yang terdata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang tahun 2022.
2. UMKM yang diambil bergerak pada bidang pangan.
3. UMKM yang menyajikan data pemasukan asset maksimal Rp 50.000.000,-. (lima puluh juta) Perbulan.

Maka berdasarkan syarat-syarat diatas, diperoleh sampel sebanyak 206 UMKM. Dari data responden maka hasil kuesioner yang diperoleh dan dijadikan bahan penelitian oleh peneliti adalah sebanyak 206 UMKM.

3.4 Definisi Operasinal Variabel

Menurut Trijono (2015) variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang sudah diputuskan oleh peneliti dengan menggunakan sesuatu yang baru, keunikan serta fenomena yang memiliki bentuk tertentu yang nantinya akan diperdalam dan mendapatkan suatu simpulan. Pada penelitian ini Variabel Independen (bebas), adalah Persepsi Keadilan (X_1), dan Persepsi Kemudahan (X_2) dan Variabel Dependen (terikat), variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Formal

Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan teori dalam setiap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Nomor Soal	Skala
Persepsi Keadilan (X_1)	Persepsi Keadilan Merupakan pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. (Rahman,2013) dan(Friskianti,2014)	1. Keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak. 2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat. 4. Pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan.	1,2 & 3 4 & 5 6 7	*Likert*
Persepsi Kemudahan (X_2)	Persepsi Kemudahan adalah memudahkan pelaku wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan terutang. Sariati (2017)	1. Informasi pembayaran pajak sangat mudah dilakukan 2. Tindakan dalam kewajiban perpajakan 3. Kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak	1 & 2 3 & 4 5 & 6	*Likert*

Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bryan Wahyu Rahmanto (2015)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu. 3. Kepatuhan dengan menghitung dan membayar pajak dengan benar. 4. Kepatuhan dalam membayar pajak tunggakan.	1 & 2 3,4,5 & 6 7 & 8 9 & 10	*Likert*

Sumber : Data Diolah, 2023

3.6 Teknik Pengolahan Data

Apabila telah ditentukan data apa yang akan diperlukan, dari mana data tersebut didapatkan, dengan cara apa data didapatkan, maka peneliti telah dapat untuk melakukan pengumpulan data (Ruliyan Pratiwi, 2019).

Menurut (Abdullah, 2015) di dalam penelitian ini, tahap pengelolaan data yang akan digunakan yaitu:

1. Pengeditan (*Editing*)

   Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti mendapatkan data. Kegiatan ini dilakukan karena kebanyakan data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan peneliti.Kegiatan editing dilakukan untuk mempermudah, memperjelas, dan menyempurnakan data yang diteliti.

2. Pemberian kode (*Coding*)

   Proses pengkodean merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk memberikan kode ke tiap-tiap data yang telah didapat sehingga memiliki arti tertentu saat dianalisis.

3. Pemberian Skor (*Skoring*)

   Proses penentuan skor atas jawaban yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang sesuai dengan pendapatan dari responden. Pada penelitian ini, proses dilakukan dengan memberikan tingkatan skor. Skor pengukuran dengan menggunakan skala likert. Skala likert yaitu menghitung bobot dari setiap pertanyaan.

Tabel 3.4
Kategori Skala *Likert*

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu- Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2017,134)

4. Tabulasi (*Tabulating*)

   Pada penelitian ini, tabulasi merupakan tahap pengumpulan data dengan pengelompokkan atau jawaban yang diteliti ke dalam bentul tabel. Dengan adanya tabulasi maka akan diketahui total responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat dilakukan analisis.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan regresi linier berganda yaitu digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel independen.

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana kuesioner yang kita ajukan dapat menjawab pertanyaan yang kita teliti. Oleh karena itu kuesioner yang akan di ajukan harus dapat mengukur apa yang akan diukur. Dan untuk memastikan itu dilakukan uji validitas (Abdullah, 2015).

Menurut priatno pengujian validitas menggunakan metode *Corrected item – total corrected* yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang over estimasi.

Penggujian signifikansi dilakukan dengan criteria menggunakan ertabel pada tingkat signifikansi 0.05 dengan uji dua sisi. Jika nilai positif dan r hitung> dari r tabelmaka item dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki konsistensi.Untuk mengukur hal – hal yang berhubungan dengan angka seperti panjang, berat dan lainnya konsistensi dapat terjaga. Tetapi biasanya dalam mengukur fenomena, gejala dan lainnya konsistensi akan sulit dicapai (Abdullah, 2015).

Menurut (Priyatno,2017) metode yang digunakan untuk mengukur skala rentangan (seperti skala likert 1-5) adalah cronbach Alpha. Untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak, gunakan batasan 0,6. Reliabilitas kurang

dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.7.2.3 Uji Linieritas

Menurut (Priyatno, 2017) uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linier.Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui predictor data pengubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan pengubah terikat. Uji linieritas ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linier. Penarikan uji ini dengan menggunakan Testfor Linierity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi linierity lebih dari 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05 makan dapat dikatakan tidak ada hubungan yang linier.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut (proyatno,2017) model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal digrafik normal P-P Plot of regression standarlized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Residual bersdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3.7.2.2 Uji Multikoliniearitas

Menurut (Priyatno, 2017) untuk menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) dan

tolerance , apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

3.7.2.3 Uji Autokolerasi

Menurut (Proyatno,2017) pengambilan keputusan pada uji DW sebagai berikut :

a. DU < DW <4-DU maka HO diterima, artinya tidak terjadi autokolerasi
b. DW < DL atau DW > 4-DL maka HO ditolak, artinya terjadi autokolerasi
c. DL < DW < DU atau 4-DU <DW<4-DL artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3.7.2.4 Uji Heteroskedostisitas

Menurut (Rumengan, Kaddavi, dan Milanie, 2015) dalam uji heteroskedostisitas ini adalah uji park. Park merupakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan. Uji park dilakukan dengan cara mergresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing – masing variabel independen. Untuk melihat hasilnya maka dibandingkan nilai t dengan t tabel pada DFN-2 dengan batas kritis 0,05 dua sisi. Jika nilai t hitung < t tabel maka tidak ada gejala heteroskedostisitas.

Cara lain untuk melihat hasil uji park pada SPSS adalah dengan melihat nilai P value yaitu pada kolom sig., apabila nilai sig. > 0,05 maka tidak ada gejala Heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresif Linear Berganda

Pada dasarnya regresif bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresif linear

berganda untuk mengetahui pengaruh keadilan, Persepsi kemudahan penerapan PPh Final terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada pelaku Umkm. Persamaan regresif dalam penelitian ini adalah:

$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Formal Wajib Pajak

a = Konstanta

β1, β2 = Koefisien regresi variabel faktor yang mempengaruhi wajib pajak

X1 = Persepsi Keadilan

X2 = Persepsi Kemudahan

e = *Standart Error*

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Astuti (2015), uji parsial digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individu dalam menjelaskan variabel terikat. Dalam uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas signifikan lebih kecil dari 5% maka salah satu variabel independen memiliki signifikan berpengaruh pada variabel terikat. Hipotesis diterima jika tingkat signifikan < 0,05 dan Hipotesis ditolak jika tingkat signifikan > 0,05. kriteria pengujian hipotesis adalah jika t hitung > t tabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3.7.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan bahwa sebarapa besar terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Kriteria pengujian simultan adalah sebagai berikut:

1. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak atau tidak dapat berpengaruh signifikan dan Ha diterima.
2. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

3.7.4.3 Uji Determinasi (R2)

Ghozali (2018) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

Arianty, Fitria. 2017. “Tinjauan Atas Asas Keadilan & Kemudahan Administrasi Pajak Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Vokasi Indonesia* 5(1).

Fitria, Pipit Annisa, and Edy Supriyono. 2019. *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*” 1(1): 47–54.

Fratiwi Rahayu, 2014 *"Faktor - faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan).* 3: 36-38

Hardiningsih, Pancawati, Ceacilia Srimindarti, and Catur Ragil Sutrisno. 2021. “Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasi Keadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 17(1): 1–25.

Kleventura, Risaldif, and Aloisius Hama. 2022. “Pengaruh Pengurangan Pajak UMKM dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Campoeng Di Sidoarjo.” *Jurnal Mantik* 6(2): 1269–77.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (2016th ed.). Yogyakarta: Andi.*

Prabowo, Dwi. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, Dan Fiskus PelayananTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 4: 1–23.

Prasetya, Rahman Gali. 2017. “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan 8(2): 6–18.

Putra, Aditya Halim, Aan Aswari, Muhammad Ya’rif Arifin, and Rina Rina. 2018. “Metode Kuantitatif: Analisis Faktor Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Bagi UMKM Berdasarkan Aspek Keadilan, Kenyamanan, dan Kesederhanaan Perpajakan.” *Substantive Justice International Journal of Law* 1(2): 65.

Resmi. 2016. *“Perpajakan”.* Jakarta, Penerbit Salemba Empat

Rosen, A. et al. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) 12(1): 1–17.

Ruliyan Pratiwi (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai *Variabel Intervening* (Studi Kasus KPP Pratama

Bintan.

Sari, D. (2016). Konsep Dasar Perpajakan (A. Gunarsa, ed.). Bandung: CV. Mandar Maju.

Sariati, S. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *Jurnal Akuntansi EQUITY, 3(2),* 550–564.

Saputri, Ayuna Tiara, and Dian Anita Nuswantara. 2021. "Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada UMKM Di Jombang." *Jurnal Akuntansi Unesa* 9(2): 1–10.

Saputro, Ropinov. 2021. "Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Pengetahuan Perpajakan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)* 8(1): 32–49. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/32638.

Setiawan, Teguh, and Ronny Prabowo. 2019. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." *International Journal of Social Science and Business* 3(4): 463.

Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D.L Warongan. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2): 917–27.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (P. Christian). Jakarta: Andi.

Trijono, R. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Depok: Papas Sinar Sinanti.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Gunawan, A. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial.*

Helmina. (2023). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, danModernisasi Sistem Perpajakan terhadapKepatuhan Penerapan Kebijakan atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.

Saputra, Hadi. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak dengan pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta . *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 47-58.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Kombinasi dan R&B).* . Alfabeta.

Suyanto . (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economics and Digital Business Review*, 529-543.

Swastinitya. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha Mahasiswa menggunakan Theory Of Planned Behaviour (Studi pada Mahasiswa pelaku wirausaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal Of Management*, 1-12.

Tiara, A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib PajakPasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKMDi Jombang. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*.

Wahyuningratri. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama sleman).

Yulianti, Ari. (2019). Pengaruh Pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan . 36-54.

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama	: Sela Julia Agustuti
Tempat tanggal lahir	: Tanjungbalai Karimun, 22 Juli 2000
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Prum Bumi Air Raja Blok C No.235
No Hp	: 082283435202
E-mail	: juliaselaa7@gmail.com

II. Pendidikan

SD	: SDN 003 TPI Timur
SMP	: SMPN 07 TPI Timur
SMA	: SMAN 2 Tanjungpinang Timur
KULIAH	: STIE (Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi) Tanjungpinang